



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 42 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **I Wayan Suwartawan;**
Tenpat/tgl. Lahir : Pandak Gede / 06 Janurai 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Dagang;
Agama : Hindu;
Alamat : Wanasari, Tabanan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.,.....Hakim ;
Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.,.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP 07/IV/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 03 April 2018 ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi I MADE WINARSA,S.H., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **I Wayan Suwartawan**, adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I Wayan Suwartawan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **I Wayan Suwartawan**, keterangan saksi-saksi **I MADE WINARSA,S.H.**, dan **I MADE SARTIKA**, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Suwartawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran " Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Wayan Suwartawan** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama I Wayan Suwartawan;*Dikembalikan kepada pemiliknya;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh kami : **Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **10 April 2018**, Nomor **42/Pid.C/2018/PN Tab** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.